

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pertanggungjawaban atas kesalahan penangkapan atau kesalahan in persona dapat dilakukan melalui sidang disiplin yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Aparat Penegak Hukum dan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian (Peraturan Disiplin Kepolisian). untuk Aparat Penegak Hukum).
2. Elemen paling umum yang mengarah pada penangkapan yang tidak adil termasuk kesalahan dan kekacauan administratif, serta informasi palsu yang dikumpulkan dari media dan masyarakat umum. Ada kemungkinan bahwa petugas Kepolisian Nasional dapat berperilaku lalai dalam menjalankan tanggung jawab mereka, yang menyebabkan penangkapan yang salah. Selain itu, sering ditemukan aparat kepolisian yang lalai dalam menjalankan tugas dan menyalahgunakan wewenangnya.

B. Saran

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum perlu dilakukan untuk menyempurnakan peraturan agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum, serta perlu peningkatan sumber daya manusia yang tersedia bagi penyidik agar tidak bertindak terlalu cepat dalam menangani suatu perkara.

kasus untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Selain itu, penyidik kepolisian harus berhati-hati dalam melakukan penyidikan dan pengumpulan data, serta perlunya melakukan penyidikan yang ekstensif agar tidak terjadi kesalahan penangkapan.

2. Dalam skenario ini, polisi harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikan dan, yang lebih penting, mereka harus sebisa mungkin berpegang pada asumsi tidak bersalah. Untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya, korban harus menggunakan upaya hukum yang ada, seperti penahanan praperadilan, sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) KUHP, yang menyatakan "Tersangka, terdakwa, dan terpidana berhak untuk menuntut kompensasi karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili." atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan mengenai orang atau hukum yang diterapkan." Dalam skenario ini, korban harus mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyidik polisi yang secara salah menahannya atau dia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Alfitra, 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Cet. I, Niaga Swadaya. Jakarta
- Ali Mahrus, 1988. *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana*, Cet. 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 156-157. Dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- Ali Mahrus, 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana*, Cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika. Dikutip dari Roslan shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, Cet. 3., Aksara Baru. Jakarta
- Chazawi Adami, 2010. *Pelajaran Hukum I (Bagian I.*, Cet. 5, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Herdiansyah Haris, 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Huda Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.
- Huda Chairul, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Cet. 3, PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Maramis Frans, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mukhlis, dkk., 2009. *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press. Banda Aceh
- Prasetyo Teguh, 2015. *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Rusianto Agus, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*Edisi Pertama, Cet. 1, Prenadameida Group. Jakarta.

Saleh Roeslan, dkk., 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Siahan Monang, 20 *Filsafah dan Filosofi Hukum Pidana*, Grasindo. Jakarta

Sianturi R., 1996 *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.

Sudarto dkk., 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Umbu Sunga Andrian, 2016. *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian*, Fakultas Hukum, Universitas Atmaja Yogyakarta.

Widya Pratiwi Ratri, 2016 *Pertanggungjawaban Pidana Pt Bhe atas Penjualan Obat Tradisional Ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Yahya Harahap M., 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal :

Azaria, Vida, 2018, “Keterkaitan Asas Presumption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.7, No.2.

Aiswarya, I Dewa, Bagus Dhanan, 2016, “Penerapan Prinsip Miranda Rule sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.5, No.6.


D. Internet :

www.hariannusa.com, Tembak Pelaku Pembunuhan, Polres Mataram Diduga Salah Tangkap dikases pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 03.39 WITA

www.kamulengkap.com, Arti Kata Error in Persona, dikutip melalui <https://kamulengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>, pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 10.30 WITA

www.komisiyudisial.go.id, Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Kamis, 19 Oktober 2017. Diakses melalui <http://www.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 08. 31 WITA.

www.suduthukum.com, Pengertian Error in Persona, dikutip melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-error-in-persona>, pada tanggal 25 Oktober 2021 10. 45 WITA



LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id

Nomor : 119/II.3.AU/05/F/I/2022
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala POLRESTA Mataram.**

di-
Tempat

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita
sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas
akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin
kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Yan Atri Satryawan
2. No. Mahasiswa : 618110141
3. Semester : VIII (Delapan)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. Judul Penelitian : Pertanggungjawaban penyidik polri terhadap terjadinya salah tangkap atau erorin persona.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima
kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram, 31 Januari 2022
Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

DOKUMENTASI



